

OPTIMALISASI PENERAPAN PROSEDUR KESELAMATAN KERJA DI PT. PERTAMINA (PERSERO) RU-VI BALONGAN

Nanda Rahmat Hasan¹, Retno Indriyati²

¹Program Studi Nautika, Politeknik Bumi Akpelni
Jl. Pawiyatan Luhur II/17, Bendan Dhuwur, Semarang

²Program Studi Nautika, Politeknik Bumi Akpelni
Jl. Pawiyatan Luhur II/17, Bendan Dhuwur, Semarang
email:retno@akpelni.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kegiatan safety work procedure yang dilakukan di PT. PERTAMINA (Persero) RU-VI Balongan yaitu, sejauh mana pegawai PT.PERTAMINA (Persero) RU-VI Balongan dalam melaksanakan SIKa (Surat Izin Kerja Aman), Prosedur pengecekan ID Card dan KTA pegawai. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana penerapan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di PT.PERTAMINA (Persero) RU-VI Balongan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode observasi, interview, literature. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, penulis mempelajari literatur yang terkait dengan aturan dan prosedur tentang keselamatan kerja. Selain itu, penulis melakukan pengamatan secara langsung pada obyek dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa masih terdapat kendala dalam menerapkan Safety Work Procedure di PT.PERTAMINA (Persero) RU-VI Balongan antara lain masih adanya Pelanggaran yang dilakukan pegawai PT.PERTAMINA (Persero) RU-VI Balongan terhadap peraturan SIKa (Surat Izin Keselamatan Kerja) dan Prosedur K3 yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, yang mengakibatkan adanya kecelakaan kerja, Prosedur APD tidak dilaksanakan dengan baik dan maksimal oleh sebagian pegawai, dan masih ditemukan kurangnya pemahaman pegawai terhadap himbauan berbahaya baik dalam bentuk jenis tulisan, gambar maupun kode di area bahwa PT.PERTAMINA (Persero) RU-VI Balongan sehingga menyebabkan pegawai salah dalam melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan kode-kode tertentu. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa PT.PERTAMINA (Persero) RU-VI Balongan harus lebih tegas dalam menerapkan aturan-aturan maupun prosedur keselamatan kerja terhadap pegawainya, sehingga angka kecelakaan kerja dapat diminimalkan.

Kata kunci : *Optimalisasi, Prosedur, Keselamatan Kerja*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, seperti kandungan minyak yang melimpah sehingga apabila dikelola dengan baik maka Indonesia akan menjadi negara yang sangat makmur. Semua perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi berlomba-lomba serta bersaing ketat dalam meningkatkan produksi serta menunjukkan keunggulannya. Berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia bahwa semua kekayaan alam adalah milik Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Atas dasar itulah pemerintah mendirikan perusahaan Negara yang bertugas untuk mengolah sumber daya minyak (minyak mentah) menjadi minyak

yang siap dipergunakan di berbagai kebutuhan.

Di pihak lain, kemajuan ilmu dan teknologi dapat dioptimalkan apabila didukung serta dioperasikan oleh tenaga yang berkualitas. Penerapan tersebut membutuhkan keahlian, keterampilan, dan disiplin yang tinggi. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan resiko kerja atau kecelakaan kerja. Data statistik di seluruh dunia termasuk di Indonesia menunjukkan bahwa angka kecelakaan kerja terus meningkat seiring dengan kemajuan penerapan teknologi maju.

Setiap kejadian kecelakaan kerja menimbulkan kerugian yang tidak sedikit, baik berupa kerugian ekonomi, kerusakan

infrastruktur, kerusakan lingkungan, biaya perawatan, dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Dari berbagai penelitian, kejadian kecelakaan biasanya disebabkan oleh dua faktor, yaitu tindakan tidak aman (*unsafe act*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*).

Kilang Pertamina (Persero) RU-VI Balongan merupakan salah satu Kilang milik Pertamina dengan jumlah pekerja ± 2000 orang termasuk pekerja tetap maupun pekerja kontrak. PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan merupakan kilang yang mengolah minyak dan gas bumi negara untuk menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan bahan bakar non minyak bagi masyarakat luas. Kilang tersebut menggunakan mesin modern baik dalam proses migas maupun dalam perawatannya. Dalam menjalankan usahanya, PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan juga menerapkan aturan dan prosedur yang sudah dirancang sedemikian rupa agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Tetapi dalam prakteknya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam menerapkan aturan dan prosedur tersebut, misalnya masih ditemukan pelanggaran pegawai terhadap peraturan SIK (surat izin kerja aman) dan Prosedur K3 yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, Prosedur APD tidak dilaksanakan dengan baik dan maksimal oleh sebagian pegawai, dan masih ditemukan kurangnya pemahaman pegawai terhadap himbauan berbahaya jenis tertulis, gambar maupun kode, sehingga menyebabkan pegawai salah dalam melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan kode-kode tertentu.

Untuk itu perusahaan harus menerapkan HSE (*Healthy, safety, and Environment*) management system atau dikenal dengan sistem manajemen keselamatan yaitu sistem manajemen komprehensif yang dirancang untuk mengelola elemen keselamatan ditempat kerja sehingga dapat memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi

yang wajib dipenuhi oleh suatu perusahaan sehingga terciptanya *zero accident*.

LANDASAN TEORI

Dari segi keilmuan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan suatu spesialisasi tersendiri, sebab di dalam pelaksanaannya dilandasi peraturan perundangan serta berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu teknik dan medik. Menurut Filippo dalam Mutiara Sibarani (1992: 271), Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah suatu fungsi pemeliharaan karyawan yang menyangkut perlindungan fisik dan mental melalui perbaikan lingkungan industry, pemberian rangsangan, dan premi asuransi untuk mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit serta memberikan kompensasi agar karyawan sepenuhnya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pekerjaannya. HSE (*Health, Safety, Environment*) atau di beberapa perusahaan juga disebut EHS, HES, SHE, K3LL (Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lindung Lingkungan) dan SSHE (*Security, Safety, Health, Environment*). Semua itu adalah suatu Departemen atau bagian dari Struktur Organisasi Perusahaan yang mempunyai fungsi pokok terhadap implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) mulai dari Perencanaan, Pengorganisasian, Penerapan dan Pengawasan serta Pelaporannya. Sementara, di Perusahaan yang mengeksploitasi Sumber Daya Alam ditambah dengan peran terhadap Lingkungan. Keselamatan kerja adalah kesempatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara melakukan pekerjaan. Pelaksanaan suatu aktor keselamatan kerja ditunjukkan pada segala tempat kerja yang berkaitan dibidang kegiatan ekonomi

seperti kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau disebut industri dan juga kegiatan ekonomi yang bekerja dibidang jasa. Keselamatan kerja menyangkut beberapa hal, yaitu bukan hanya proses produksi yang terjadi di dalamnya tetapi juga proses produksi barang atau jasa yang dihasilkan untuk sampai ke pasar.

Tujuan dilaksanakannya keselamatan kerja adalah:

1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan, peningkatan produksi, dan produktifitas nasional dengan jalan mencegah terjadinya kecelakaan, kematian dan cacat serta kerugian biaya.
2. Menjamin keselamatan orang lain ditempat kerja. Tujuan ini hanya dapat dicapai dengan mendukung iklim keamanan, kenyataan, ketenangan dan kegairahan kerja.
3. Memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman, serta mencegah kerusakan lingkungan kerja dan mencegah terjadinya kerusakan mesin.

Kecelakaan kerja merupakan kejadian tak terduga, tak diharapkan dan tak disengaja yang terjadi dalam kaitan dengan hubungan kerja yang dilakukan oleh seseorang disuatu tempat. Pengertian ini kemudian diperluas hingga pada proses perjalanan atau transportasi ke dan dari tempat kerja. Tempat kerja adalah tempat dilakukannya pekerjaan bagi suatu usaha, dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja, dan kemungkinan adanya bahaya kerja ditempat tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa 85% kecelakaan bersumber pada sumber manusia dan sisanya disebabkan oleh factor mekanis maupun lingkungan.

Dasar Hukum *Safety Work*

Dasar Hukum Ada minimal 53 dasar hukum tentang K3 dan puluhan dasa. hukum tentang Lingkungan yang ada di Indonesia. Tetapi, ada 3 dasar hukum yang sering menjadi acuan mengenai K3 yaitu:

1. Dalam Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, disana terdapat Ruang Lingkup Pelaksanaan, Syarat Keselamatan Kerja, Pengawasan, Pembinaan, Panitia Pembina K-3, Tentang Kecelakaan, Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja, Kewajiban Memasuki Tempat Kerja, Kewajiban Pengurus dan Ketentuan Penutup (Ancaman Pidana). Inti dari UU ini adalah Ruang lingkup pelaksanaan K-3 ditentukan oleh 3 unsur:
 - a. Adanya Tempat Kerja untuk keperluan suatu usaha
 - b. Adanya Tenaga Kerja yang bekerja disana
 - c. Adanya bahaya kerja di tempat itu

Dalam Penjelasan UU No. 1 tahun 1970 pasal 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918, tidak hanya bidang Usaha bermotif Ekonoini tetapi Usaha yang bermotif sosial pun (usaha Rekreasi, Rumah Sakit, dll) yang menggunakan Instalasi Listrik dan atau Mekanik, juga terdapat bahaya (potensi bahaya tersetrum, korsleting dan kebakaran dari Listrik dan peralatan Mesin lainnya).

UU No. 21 tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 *Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce* (yang mana disahkan 19 Juli 1947). Saat ini, telah 137 negara (lebih dari 70%) Anggota ILO meratifikasi (menyetujui dan memberikan sanksi formal) ke dalam Undang-Undang, termasuk Indonesia. Ada 4 alasan Indonesia meratifikasi ILO Convention No. 81 ini, salah satunya adalah point 3 yaitu baik UU No. 3 Tahun 1951 dan UU No. 1 Tahun 1970 keduanya secara eksplisit belum mengatur Kemandirian profesi Pengawas Ketenagakerjaan serta Supervisi tingkat pusat (yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 6 Konvensi tersebut) - sumber dari Tambahan Lembaran Negara RI No. 4309.

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Paragraf 5 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pasal 86 dan 87. Pasal 86 ayat berbunyi:

“Setiap Pekerja/ Buruh mempunyai Hak untuk memperoleh perlindungan atas (a) Keselamatan dan Kesehatan Kerja.” Aspek Ekonominya adalah Pasal 86 ayat 2: ”Untuk melindungi keselamatan Pekerja/ Buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.” Sedangkan Kewajiban penerapannya ada dalam pasal 87: “Setiap Perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terintegrasi dengan Sistem Manajemen Perusahaan.

4. SOLAS (*Safety Of Life At Sea*)

Merupakan naungan peraturan bagi dunia maritime, di dalam SOLAS terdapat peraturan yang membahas tentang prosedur keselamatan kerja.

Peraturan ini harus di patuhi oleh seluruh pelaut ataupun pekerja yang berhubungan tentang *Maritime*. Modernisasi peraturan SOLAS sejak tahun 1960 menggantikan konvensi 1918 di mana sejak saat itu 2. peraturan mengenai desain kapal dan untuk meningkatkan faktor keselamatan kapal mulai di masukan seperti :

- a. Desain konstruksi kapal
- b. Permesinan dan instalasi listrik
- c. Pencegah kebakaran
- d. Alat-alat keselamatan
- e. Alat komunikasi dan keselamatan navigasi

Aturan-aturan Tentang *Safety Work*

1. Kebisingan

Bising merupakan bunyi atau suara yang tidak diinginkan atau bunyi pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Bising dapat pula didefinisikan sebagai segala macam bunyi yang tidak diperkenankan karena mempengaruhi kemampuan bicara dan penengaran, atau jika tidak, mengganggu (USA-EPA, 1972).

Terdapat dua hal yang menentukan kualitas suatu bunyi, yaitu frekuensi dan intensitasnya. Frekuensi dinyatakan dalam jumlah getaran perdetik atau disebut Hertz (Hz), yaitu jumlah dari golongan-golongan yang sampai di telinga setiap detiknya. Frekuensi dipengaruhi oleh ukuran, bentuk,

dan pergerakan sumber. Pendengaran normal orang dewasa dapat menangkap bunyi dengan frekuensi 20-15.000 Hz. Intensitas bunyi merupakan laju aliran energy tiap satuan luas yang dinyatakan dalam desibell ($1 \text{ dB} = 0,0002 \text{ dyne/cm}$).

Jenis-jenis

- a. Kebisingan yang kontinu dengan spectrum frekuensi yang luas (*steady state, wide band noise*), misalnya bising dari mesin, kipas angin, dapur pijar, dll.
- b. Kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi sempit (*steady state, narrow band noise*), misalnya gergaji sirkuler, katup gas, dll.
- c. Kebisingan terputus-putus (*intermittent noise*), misalnya lalu lintas, suara kapal terbang dilapangan udara.
- d. Kebisingan impulsive (*impact noise*), merupakan bising dengan kejutan singkat dan tunggal seperti pukulan palu, tembakan senapan atau meriam, ledakan.

2. Temperatur

Suhu lingkungan berpengaruh terhadap laju pertukaran panas tubuh dan lingkungan. Beberapa definisi penting dalam pengkajian tekanan panas:

- a. Temperatur kering merupakan temperature gas yang ditunjukkan oleh thermometer yang akurat setelah dikoreksi terhadap radiasi.
- b. Tempertur basah merupakan temperature dimana air karena evaporasi dapat menjadikan udara tersaturasi secara adiabatik pada temperatur yang sama. Temperatur basah diindikasikan oleh wet-bulb pscrometer.
- c. Kelembapan menunjukkan kandungan uap air di udara.
- d. Kelembaban absolut yaitu berapa uap air per unit volume udara.
- e. Kelambapan relative merupakan rasio jumlah uap air di udara dengan jumlah uap yang dapat mensaturasi udara pada suatu temperature spesifik. Pertukaran panas dari permukaan tubuh ke udara dapat terjadi karena penguapan air yang terdifusi melalui kulit atau

jaringan yang lebih dalam (perspirasi), yang dihasilkan oleh kelenjar keringat.

Polutan Udara

Berikut ini merupakan jenis-jenis kontaminasi di udara:

- a. Debu : partikel solid berukuran kecil yang terbentuk karena proses mekanik.
- b. Gas : material yang keadaan fisiknya akan terdifusi dan menempati tempatnya berada. Material ini tidak berbentuk solid atau cair.
- c. Uap : bentuk gas dari suatu senyawa yang pada keadaan normal berbentuk solid atau cair.
- d. Fumes : partikel solid mikroskopis yang terbentuk karena kondensasi dari bentuk gas.
- e. Mists : suspensi di udara dari partikel-partikel berukuran kecil

3. Penerangan

Penerangan yang baik memungkinkan tenaga kerja melihat objek-objek yang dikerjakannya secara jelas dan cepat. Dalam ruang lingkup pekerjaan, faktor yang menentukan adalah ukuran objek, derajat kontras antara objek dengan sekelilingnya, serta luminensi (*brightness*) dari lapangan penglihatan, yang tergantung dari penerangan dan pemantulan pada arah si pengamat dan lamanya melihat.

Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan tahapan dalam tata kerja yang harus dilalui suatu pekerjaan baik mengenai dari mana asalnya dan mau menuju mana, kapan pekerjaan tersebut harus diselesaikan maupun alat apa yang harus digunakan agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan.

Menurut Muhammad Ali (2000 : 325) “Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan”.

Menurut Amin Widjaja (1995 : 83) “Prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan misalnya : orang, jaringan gudang yang harus dilayani dengan cara yang tertentu oleh sejumlah pabrik dan pada gilirannya akan mengirimkan pelanggan menurut proses tertentu”.

Sedangkan menurut Kamaruddin (1992 : 836 – 837) “Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi”. Sedangkan pengertian prosedur menurut Ismail Masya (1994 : 74) mengatakan bahwa Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

Prosedur Keselamatan Kerja

Dalam rangka mengurangi dan memperkecil resiko dari aspek keselamatan, kesehatan kerja maupun pencemaran lingkungan RU-VI memiliki dan menjalankan prosedur kerja aman dan izin kerja aman (*work permit system*). Prosedur kerja aman tersebut memuat aspek pemeriksaan, potensi bahaya, dan otorisasi untuk mempersiapkan, memantau, melaksanakan, dan mengawasi pekerjaan pemeliharaan berdasarkan TKO no.B-100/El6530/2010-S0 Rev.00.

Di dalam sistem kerja aman PT. PERTAMINA (Persero) RU-VI Balongan menyediakan tenaga yang berkompeten untuk mengidentifikasi bahaya potensial dan menilai resiko-resiko yang timbul dari suatu proses kerja melalui Surat Izin Kerja Aman (SIKA), Alat Pelindungan Diri (APD), *Job Healty Safety Environmental Analysis* (JHSEA), *Electrical standard*, *Mechanical isolation standard*, Pengamatan Keselamatan Kerja Aman (PEKA), *Joint Safety Inspection* (JSI), dan *Safety' Walk and Talk* (SWAT).

Setiap pekerjaan yang dilaksanakan, dilakukan pengawasan untuk

menjamin bahwa pelaksanaannya telah mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.

Prosedur Cara Kerja Aman

1. Pelaksana pekerjaan menyiapkan surat izin kerja yang diperlukan dan setelah ditanda tangani ahli teknik sesuai otorisasi dapat mempersiapkan perlengkapan dan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan.
2. Selanjutnya surat izin kerja tersebut diserahkan kepada pejabat yang berwenang atau GSI authority untuk diisi daftar checklist untuk daerah operasi kerja serta memberikan rekomendasi tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan selama pekerjaan berlangsung.
3. Lalu setelah diisi surat izin tersebut ditanda tangani dan diteruskan ke pengawas atau inspektur keselamatan kerja dan diregister.
4. Bila menyangkut pekerjaan yang menggunakan api atau sumber panas, pejabat operasi yang berwenang atau *GSI authority* meneruskan izin kerja yang dimaksud untuk mendapatkan persetujuan dari pejabat operasi yang berwenang (*Fire Permit Authority*) yang bertindak atas nama manajer kilang.
5. Kemudian surat izin kerja tersebut diajukan kepada pengawas keselamatan kerja untuk memeriksa kewenangan maupun otorisasi pejabat yang menandatangani, sesuai daftar otorisasi yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit selaku Kepala Teknik Pemurnian dan Pengolahan serta mengisi daftar checklist untuk bagian HSE dan menambahkan saran-saran dalam aspek keselamatan kerja dan lingkungan.
6. Registrasi *Permit* dilakukan oleh petugas penanggulangan kebakaran atau HSE di *fire station* dan surat izin diserahkan kepada pelaksana untuk dimulai suatu pekerjaan sesuai dengan waktu mulai berlakunya izin tersebut.
7. Melaksanakan gas test dan menandatangani Lembar Gas Test dibalik lembar surat izin kerja.

8. Pelaksana pekerjaan menyiapkan dan melayani pekerjaan (*shift*) dan menandatangani lembar pengawasan pekerjaan di belakang atau di balik surat izin kerja warna putih (asli), bila lembar pengawas tersebut sudah penuh dapat mengisi di lembar serah terima.
9. Apabila surat izin kerja sudah diregister dan dikeluarkan maka pemegang surat wajib mendistribusikan surat izin tersebut sesuai warna dan pejabat yang bersangkutan.
10. Pemegang surat izin kerja harus meletakkan lembaran asli dari surat tersebut pada suatu tempat yang mudah terlihat dan dijangkau lokasi kerja selama pekerjaan itu berlangsung, sehingga mudah ditunjukkan, diawasi jika ada pemeriksaan ataupun pembatalan.
11. Petugas HSE akan melakukan pengecekan surat izin kerja yang sudah dikeluarkan, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ini dan membuat laporan hasil pengecekannya

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu merupakan metode penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti, selain itu dengan menggunakan metode dokumentasi. Dalam proses pengambilan data ini, penulis mengamati, mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok

HASIL PEMBAHASAN

1. Pelanggaran yang dilakukan pegawai PT. PERTAMINA (Persero) RU-VI terhadap peraturan SIKa (surat izin keselamatan kerja) dan prosedur K3 yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, yang mengakibatkan banyak sekali pegawai yang bekerja dengan peralatan

seadanya sehingga terjadi kecelakaan kerja. Seharusnya pegawai selalu mentaati **Prosedur Cara Kerja Aman** sebagai berikut :

- a. Pelaksana pekerjaan menyiapkan surat izin kerja yang diperlukan dan setelah ditandatangani ahli teknik sesuai otorisasi dapat mempersiapkan perlengkapan dan peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- b. Selanjutnya surat izin kerjat ersebut diserahkan kepada pejabat yang berwenang atau GSI authority untuk di isi daftar checklist untuk daerah operasi kerja serta memberikan rekomendasi tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan selama pekerjaan berlangsung.
- c. Lalu setelah diisi surat izin tersebut ditanda tangani dan diteruskan ke pengawas atau inspektur keselamatan kerja dan diregister.
- d. Bila menyangkut pekerjaan yang menggunakan api atau sumber panas, pejabat operasi yang berwenang atau GSI authority meneruskan izin kerja yang dimaksud untuk mendapatkan persetujuan dari pejabat operasi yang berwenang (*Fire Permit Authority*) yang bertindak atas nama manajer kilang.
- e. Kemudian surat izin kerja tersebut diajukan kepada pengawas keselamatan kerja untuk memeriksa kewenangan maupun otorisasi pejabat yang menandatangani, sesuai daftar otorisasi yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit selaku Kepala Teknik Pemurnian dan Pengolahan serta mengisi daftar checklist untuk bagian HSE dan menambahkan saran-saran dalam aspek keselamatan kerja dan lingkungan.
- f. Registrasi *Permit* dilakukan oleh petugas penanggulangan kebakaran atau HSE di *fire station* dan surat izin diserahkan kepada pelaksana untuk dimulai suatu pekerjaan sesuai dengan waktu mulai berlakuan izin tersebut.
- g. Melaksanakan gas test dan menandatangani Lembar Gast Test

dibalik lembar surat izin kerja.

- h. Pelaksana pekerjaan menyiapkan dan melayani pekerjaan perjam kerja(*shift*) dan menandatangani lembar pengawasan pekerjaan di belakang atau di balik surat izin kerja warna putih (asli), bila lembar pengawas tersebut sudah penuh dapat mengisi di lembar serah terima yang lainnya.
- i. Apabila surat izin kerja sudah diregister dan dikeluarkan maka pemegang surat wajib mendistribusikan surat izin tersebut sesuai warna dan pejabat yang bersangkutan.
- j. Pemegang surat izin kerja harus meletakkan lembaran asli dari surat tersebut pada suatu tempat yang mudah terlihat dan dijangkau dilokasi kerja selama pekerjaan itu berlangsung, sehingga mudah ditunjukkan, diawasi jika ada pemeriksaan ataupun pembatalan.

Petugas HSE akan melakukan pengecekan surat izin kerja yang sudah dikeluarkan, dan membuat laporan hasil pengecekannya

2. Surat Izin Kerja Aman (SIKA)

Merupakan suatu izin yang dibuat PT. PERTAMINA (Persero) RU-VI Balongan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang di dalamnya menjelaskan langkah-langkah yang harus dipatuhi oleh pengawas pelaksanaan pekerjaan, kontraktor atau pekerja lainnya dalam melaksanakan pekerjaan. SIKA utama dibagi dua yaitu:

- a. Surat Izin Kerja Panas
Adalah surat izin yang diperlukan untuk setiap jenis pekerjaan yang menggunakan ataupun menimbulkan sumber penyalaan.
- b. Surat Izin Kerja Dingin
Adalah surat izin yang diperlukan untuk setiap pekerjaan yang tidak menimbulkan sumber penyalaan tetapi berpotensi bahaya, baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap manusia dan operasi.

Berdasarkan kedua SIKA utama tersebut wajib melampirkan izin dari pekerjaan yang bersangkutan, antara lain:

- 1) Izin Memasuki Ruang Terbatas
Adalah surat izin yang diperlukan apabila seseorang baik seluruh atau sebagian tubuhnya harus masuk ke dalam ruang terbatas seperti kolom/*vessel*, tangki, tower, *manhole*, *sewer*, *sump*, bak (*pit*), lubang kedalaman lebih dari 1,5 m ataupun tempat-tempat yang kurang ventilasinya.
- 2) Izin Penggalian atau Penggerakan Alat Berat
Adalah surat izin yang wajib dimiliki bagi setiap pekerjaan penggalian tanpa melihat berapapun kedalaman penggalian tersebut atau penggerakan suatu alat berat.
- 3) Izin Pekerjaan Listrik atau Instrumen
Adalah surat izin yang diperlukan dalam suatu pelaksanaan pekerjaan listrik atau instrumen/ Ops. Tel yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat listrik atau instrument yang berwenang
- 4) Izin Pemakaian Peralatan Listrik Bertegangan diatas 50 volt di dalam bejana ukur yang di sediakan oleh perusahaan untuk menunjang dalam pegawai bekerja secara maksimal dan hasil yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan.
- 5) Izin Menonaktifkan Sistem Pengamanan Vital (MSPV)
Adalah surat izin mematikan fungsi proteksi suatu peralatan atau system alarm untuk keperluan khusus seperti perbaikan system operasi atau pada saat *start up*.
- 6) Izin Kerja Radiasi
Adalah surat izin pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan yang menimbulkan atau mengandung bahaya radiasi radionuklida atau zat radioaktif. Kecuali pelaksanaan X-Ray di Rumah Sakit.
- 7) Izin Kerja Bawah Air
Adalah surat izin untuk mengerjakan pekerjaan yang dilaksanakan di bawah

air yang memerlukan keahlian khusus guna menjamin keselamatan pekerja serta peralatan yang digunakan.

- 8) Izin Memotret
Adalah surat izin menggunakan kamera, *shooting video* atau sejenisnya dikawasan kilang untuk menghindarkan dari bahaya- bahaya kebakaran. peledakan, tindakan sabotase, dan lain-lain serta mencegah inforasi milik perusahaan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak.
 - 9) Izin Masuk Kendaraan Dalam Daerah Terlarang
Adalah surat izin masuk kendaraan yang diberlakukan terhadap kendaraan yang memasuki area *battery limit* kilang atau daerahterlarang baik pada saat kilang beroperasi maupun tidak beroperasi
 - 10) Izin Penggunaan Air Pemadam Untuk Keperluan Bukan Keadaan Darurat
Adalah surat izin yang diperlukan bagi setiap pekerjaan yang menggunakan air pemadam tetapi bukan untuk keadaan darurat
 - 11) Izin Penutupan Jalan
Adalah surat izin untuk menutup jalan sementara.
2. **Kurangnya pemahaman pegawai terhadap himbauan berbahaya jenis tertulis, gambar maupun kode, yang menyebabka pegawai salah dalam melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan kode-kode tertentu** sehingga banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di karenakan tidak pahamnya pegawai terhadap himbauan kode gambar maupun tertulis.
- Tanda digunakan untuk memperingatkan karyawan dan anggota masyarakat tentang zat-zat berbahaya seperti asam, atau untuk menunjukkan fitur-fitur keselama tan seperti keluar api. Mereka juga dapat memberikan informasi umum atau instruksi spesifik tentang peralatan yang harus dipakai di daerah yang ditunjuk. Yang dimaksud kan dengan rambu-rambu dalam laboratorium adalah semua bentuk peraturan yang dituangkan dalam bentuk :
1. Gambar-gambar/poster

2. Tulisan/logo/semboyan/motto

3. Simbol-simbol

Beberapa tanda harus dipasang sebagai bagian yang dipersyaratkan dari aturan kesehatan dan keselamatan kerja untuk membantu mengurangi risiko berbahaya, adapun poster merupakan penjelasan yang menjelaskan suatu aktifitas dalam bentuk sebab dan akibat. Kesemua hal tersebut diatas terapkan rangka untuk mengingatkan kembali pentingnya prosedur, proses pekerjaan dan hasil pekerjaan yang aman dan memenuhi standar kualifikasi yang telah ditentukan berdasarkan undang – undang keselamatan kerja yang berlaku.

Berikut adalah tanda yang dipasang di PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan



Adapun Rambu dalam workshop yang sering dipasang adalah:

1. Rambu Larangan
2. Rambu Peringatan
3. Rambu Pertolongan
4. Rambu Prasyarat

Contoh rambu-rambu di PT. Pertamina





Rambu- rambu tersebut diatas sangat penting untuk dipahami dan disosialisasikan, disamping itu dalam kesehariannya perlu adanya contoh sebelum pegawai memasuki areal tempat kerja.

Pemasangan tanda isyarat yang dikenal dengan rambu - rambu di tempat kerja sangat penting karena sebagai fungsi kontrol guna memberikan informasi, tentang kondisi seperti larangan, peringatan, persyaratan bahkan suatu pertolongan. Oleh karena itu sangat perlu adanya penjelasan pengetahuan tentang symbol, kode dan tanda yang akan dipasang sebagai rambu-rambu dengan standar internasional.

Pemasangan rambu harus mengikuti etika standar rambu – rambu keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku, dan dapat dipahami secara internasional, tidaklah asal pasang kerana jika kita salah pasang, bisa saja yang tadinya kita ingin pekerja selamat malah membuat mereka berada dalam suatu resiko atau bahaya. Untuk memilih rambu yang tepat, kita perlu melihat kegiatan yang sedang di lakukan dengan memperhitungkan :

1. Mengidentifikasi bahaya
2. Menentukan kontrol apa yang dibutuhkan
3. Menentukan jenis rambu dan indicator apa yang perlu digunakan.

Rambu–rambu K3 pada umumnya terdiri dari beberapa symbol atau kode yang menyatakan kondisi yang perlu mendapat atensi bagi siapa saja yang ada dilokasi tersebut. Guna mempertegas suatu tanda atau rambu, dalam pelaksanaannya dalam bentuk warna – warna dasar yang sangat mencolok dan mudah dikenali Warna yang dipasang pada setiap rambu berupa warna :

1. Warna Merah - Tanda Larangan (Pemadam Api)

2. Warna kuning - tanda Peringatan atau Waspada atau beresiko bahaya
3. Warna Hijau - tanda zona aman atau pertolongan
4. Warna Biru - tanda wajib ditaati atau prasyarat
5. Warna Putih - tanda informasi umum
6. Warna oranye - tanda beracun

Warna-warna tersebut diatas merupakan warna dasar sebagai latar belakang (*background*), sedangkan gambar atau logo/symbol diatas warna dasar tersebut merupakan warna kontras. Menurut standar yang berlaku secara internasional berupa warna putih atau hitam.

3. Prosedur APD tidak di laksanakan dengan baik dan maksimal oleh sebagian pegawai.

Hal tersebut di sebabkan karena pegawai menganggap bahwa pekerjaan tersebut sudah biasa dilakukan sehingga mereka cenderung menyepelekan penggunaan alat pelindung diri. Untuk itu PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan memberikan sanksi tegas kepada seluruh pegawai untuk menggunakan Alat Pelindung Diri agar angka kecelakaan kerja dapat ditekan.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan dan untuk memberikan jawaban pada tujuan penelitian, maka simpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran yang di lakukan pegawai PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan terhadap peraturan SIKa (surat izin keselamatan kerja) dan prosedur K3 yang sudah di tetapkan oleh perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Hal tersebut dapat di atasi dengan memberikan sosialisasi secara terus menerus kepada pegawai tentang Surat Izin Kerja Aman (SIKA) dan prosedur K3. Apabila pegawai tidak mentaati peraturan tersebut, maka harus diberikan sanksi tegas.
2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap himbauan berbahaya jenis tertulis, gambar maupun kode. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi, familiarisasi dan pelatihan

secara teratur kepada pegawai sampai pegawai benar-benar memahami dan mengimplementasikan tentang adanya larangan berbahaya baik berupa himbauan tertulis, gambar maupun kode.

3. Prosedur APD tidak di laksanakan dengan baik dan maksimal oleh setiap pegawai.

Hal tersebut menyebabkan angka kecelakaan kerja yang tinggi. Maka dari itu PT. Pertamina (Persero) RU-VI Balongan harus benar-benar menerapkan prosedur tentang penggunaan APD dengan baik dan benar. Penggunaan APD dengan baik merupakan peraturan yang wajib dipatuhi oleh semua pegawai dan berdampak positif untuk menekan angka kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

<https://widuri.raharja.info/index.php?title=Prosedur>

Ilfani Grisma (2013) dalam karya tulis yang berjudul “Analisa Prosedur Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Studi pada PT. APAC INTI CORPORA

Bawen Jawa Tengah Unit SPINNING
2

Sibarani Panggabean **Mutiara,**
Manajemen Sumber Daya Manusia
Edisi 2, Penerbit: Universitas
Terbuka

SOLAS (*Safety Of Life At Sea*)

Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1970
Tentang Keselamatan Kerja

UU No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, khususnya Paragraf
5 tentang Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, pasal 86 dan 87. Pasal 86

UU No. 21 tahun 2003 tentang Pengesahan
ILO Convention No. 81 *Concerning
Labour Inspection in Industry and
Commerce*

Zain Suyono Karina ,Erwin Dyah
Nawawinetu (2013) dalam karya tulis
yang berjudul “Hubungan Antara
Faktor Pembentuk Budaya
Keselamatan Kerja Dengan Safety
Behavior Di PT.Dok Dan Perkapalan
Surabaya Unit Hull Construction”